



**PUTUSAN**

**Nomor : 59/Pid.Sus/2015/PN.BTM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRA SUBROTO** Alias **AI** ;

Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara)

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/19 April 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Perumahan Anggrek Mas 2 Blok E Nomor 18 Kec.  
Batam Kota-Kota Batam

A g a m a : Budha

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2015;
5. Hakim sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 Mei 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 2 Februari 2015, No. 59/Pen.Pid.Sus/2015/PN.BTM tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Hendra Subroto Alias Al** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hendra Subroto Als Al, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Subroto Als Al dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) buah kotak lampu bekas merk Amasco yang didalamnya berisikan :
    - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime ;
    - 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus dengan tissue ;
    - 2 (dua) buah mancis gas ;
  - ⇒ 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca ;
  - ⇒ 1 (satu) buah tas jinjing merk Hermes warna orange yang di dalamnya berisikan :
    - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga sabu ;
    - 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime
  - ⇒ 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk cris chef ;
  - ⇒ 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk cris chef ;
  - ⇒ Beberapa lembar plastik bening ;
  - ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan kartu halo nomor 08127043388 dan kartu xl no 08193217222 ;
  - ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam dengan kartu exis nomor 08383833388 ;
  - ⇒ 1 (satu) buah kunci hotel Harmoni One ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah mesin press plastik warna biru merk sealer SF-200 ;

⇒ 3 (tiga) buah bong/alat penghisap sabu yang terbuat dari botol kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

⇒ 1 (satu) buah KTP asli an. Hendra Subroto dengan NIK 2171101904819004 ;

⇒ 1 (satu) buah buku paspor an. Hendra Subroto dengan no. paspor A 4330873 ;

Dikembalikan kepada terdakwa Hendra Subroto Als Al ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pledoi terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pledoi terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-29/TPUL/BATAM/01/2015, tertanggal 15 Januari 2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa Hendra Subroto Alias Al pada hari Selasa, tanggal 4 November 2014, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di kamar 505 Hotel Harmoni One Batam Centre Kecamatan Batam Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 November 2014, sekira pukul 20.00 Wib, saat terdakwa berada di rumahnya telah dihubungi oleh Aheng (DPO) yang mengatakan bahwa barang miliknya berupa kristal bening shabu dan tablet pil ekstasi yang dititipkan di rumah terdakwa supaya dipindahkan dari rumah terdakwa karena akan ada orang yang akan mengambilnya ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan matahari departemen store berisi kristal bening shabu dan tablet pil ekstasi dari dalam laci lemari yang ada dalam kamar tidur terdakwa kemudian memasukkannya ke dalam tas jinjing merk Hermes warna orange milik terdakwa dan terdakwa juga memasukkan 1 (satu) kotak lampu bekas merk Amasco yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) tablet pil ekstasi logo mercy warna cream yang diperoleh terdakwa dari Aheng ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Aliang (DPO) untuk melakukan check in di Hotel Harmoni One dan terdakwa bertemu mengajak Aliang bertemu di parkir Hotel Harmoni One ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membawa tas jinjing merk Hermes warna orange berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan matahari departemen store berisi Kristal bening shabu dan tablet pil ekstasi serta 1 (satu) kotak lampu bekas merk Amasco yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kkrystal bening shabu dan 1 (satu) tablet pil ekstasi logo mercy warna cream berangkat menuju Hotel Harmoni One ;
- ⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Aliang lalu memesan kamar di receptionis Hotel Harmoni dengan membayar sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan mendapat kamar 505 selanjutnya terdakwa bersama Aliang menuju kamar hotel tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Aliang berada di dalam kamar 505 Hotel Harmoni selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lalu Aliang pergi meninggalkan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa setelah Aliang pergi meninggalkan kamar terdakwa lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak lampu bekas merk Amasco yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) tablet pil ekstasi logo mercy warna cream, 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus tissue, 2 (dua) buah mancis gas dan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari dalam botol kaca ke dalam brankas yang ada dalam kamar tersebut sedangkan tas jinjing merk Hermes warna orange yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening kristal bening shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus tablet pil ekstasi logo mercy warna cream sebanyak 2.430 (dua ribu empat ratus tiga puluh) disimpan terdakwa dalam lemari pakaian yang ada dalam kamar hotel tersebut ;
- ⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 193/02400/2014 tanggal 7 November 2014 yang ditandatangani oleh Suratin, A.MD NIK 0200843 dengan diketahui oleh Beni Darajatun, S.Ip NIK.P. 73.00.2375, Jabatan Manager Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam setelah dilakukan penimbangan barang bukti perkara An. Hendra Subroto Alias Al dengan berat keseluruhan 758,3 (tujuh ratus lima puluh delapan koma tiga) gram ;
- ⇒ Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh Zulni Erma, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, jabatan paor Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 7592/NNF/2014, tanggal 11 November 2014 pada IV. Kesimpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyebutkan bahwa barang bukti A dan B adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti C, D, E, F, G dan H adalah positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 758,3 (tujuh ratus lima puluh delapan koma tiga) gram ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Hendra Subroto Alias Al pada hari Selasa, tanggal 4 November 2014, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di kamar 505 Hotel Harmoni One Batam Centre Kecamatan Batam Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 November 2014, sekira pukul 20.00 Wib, saat terdakwa berada di rumahnya telah dihubungi oleh Aheng (DPO) yang mengatakan bahwa barang miliknya berupa kristal bening shabu dan tablet pil ekstasi yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan di rumah terdakwa supaya dipindahkan dari rumah terdakwa karena akan ada orang yang akan mengambilnya ;

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan matahari departemen store berisi kristal bening shabu dan tablet pil ekstasi dari dalam laci lemari yang ada dalam kamar tidur terdakwa kemudian memasukkannya ke dalam tas jinjing merk Hermes warna orange milik terdakwa dan terdakwa juga memasukkan 1 (satu) kotak lampu bekas merk Amasco yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) tablet pil ekstasi logo mercy warna cream yang diperoleh terdakwa dari Aheng ;

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Aliang (DPO) untuk melakukan check in di Hotel Harmoni One dan terdakwa bertemu mengajak Aliang bertemu di parkir Hotel Harmoni One ;

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa dengan membawa tas jinjing merk Hermes warna orange berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan matahari departemen store berisi Kristal bening shabu dan tablet pil ekstasi serta 1 (satu) kotak lampu bekas merk Amasco yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kkrystal bening shabu dan 1 (satu) tablet pil ekstasi logo mercy warna cream berangkat menuju Hotel Harmoni One ;

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Aliang lalu memesan kamar di receptionis Hotel Harmoni dengan membayar sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan mendapat kamar 505 selanjutnya terdakwa bersama Aliang menuju kamar hotel tersebut ;

⇒ Bahwa Aliang berada di dalam kamar 505 Hotel Harmoni selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lalu Aliang pergi meninggalkan terdakwa ;





⇒ Bahwa setelah Aliang pergi meninggalkan kamar terdrakwa lalu terdrakwa menyimpan 1 (satu) kotak lampu bekas merk Amasco yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) tablet pil ekstasi logo mercy warna cream, 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus tissue, 2 (dua) buah mancis gas dan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari dalam botol kaca ke dalam brankas yang ada dalam kamar tersebut sedangkan tas jinjing merk Hermes warna orange yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening kristal bening shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus tablet pil ekstasi logo mercy warna cream sebanyak 2.430 (dua ribu empat ratus tiga puluh) disimpan terdrakwa dalam lemari pakaian yang ada dalam kamar hotel tersebut ;

⇒ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor 193/02400/2014 tanggal 7 November 2014 yang ditandatangani oleh Suratin, A.MD NIK 0200843 dengan diketahui oleh Beni Darojatun, S.Ip NIK.P. 73.00.2375, Jabatan Manager Cabang PT. Pegadaian (Persero) Batam setelah dilakukan penimbangan barang bukti perkara An. Hendra Subroto Alias Al dengan berat keseluruhan 758,3 (tujuh ratus lima puluh delapan koma tiga) gram ;

⇒ Bahwa setelah dilakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh Zulni Erma, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, jabatan paup Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 7592/NNF/2014, tanggal 11 November 2014 pada IV. Kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti A dan B adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti C, D, E, F, G dan H adalah positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

⇒ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman serat 758,3 (tujuh ratus lima puluh delapan koma tiga) gram ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. TONI HK ALIAS ASEN

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 4 November 2014, sekira jam 02.00 WIB, di kamar 505 Hotel Harmoni One Batam Centre Kota Batam ;
- Bahwa saksi tahu pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi ikut dan melihat langsung ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi sudah lebih dulu ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa saksi sampaikan kepada Polisi, yang bekerja menjual shabu dan pil ekstasi bersama saksi yaitu Aheng dan terdakwa lalu ditanya alamat rumah terdakwa di Perumahan Anggrek Mas 2 Blok E No. 18 Kota Batam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pulang ke rumah dan Polisi dapat kabar, terdakwa menginap di Hotel Harmoni One Batam Centre ;

- Bahwa barang bukti shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Aheng yang dititipkan ke terdakwa ;

⇒ Bahwa di kamar Hotel Harmoni One, terdakwa sendiri, dan ditemukan : 1 (satu)

buah kotak lampu bekas merk Amasco yang didalamnya berisikan : 1 (satu)

bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu)

tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime, 1 (satu) buah kaca pirex yang

dibungkus dengan tissue, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap

sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tas jinjing merk Hermes warna

orange yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning

yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan kristal bening

diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang di dalamnya berisikan 5

(lima) bungkus besar tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime, 1 (satu) buah

timbangan digital warna hitam merk cris chef, 1 (satu) buah timbangan digital

warna putih merk cris chef, beberapa lembar plastik bening, 1 (satu) unit

handphone merk Oppo warna putih dengan kartu hallo nomor 08127043388 dan

kartu xl no 08193217222, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam

dengan kartu exis nomor 083838333888, 1 (satu) buah kunci hotel Harmoni One, 1

(satu) buah mesin press plastik warna biru merk sealer SF-200, 3 (tiga) buah bong/

alat penghisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah KTP asli an. Hendra

Subroto dengan NIK 2171101904819004, 1 (satu) buah buku paspor an. Hendra

Subroto dengan no. paspor A 4330873 ;

## 2. ALFIAN FANTRIKO

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim yang berjumlah 6 orang, dengan dipimpin oleh Kanit, yaitu Kopol Aris Rusdiyanto, S.ik, M.Si ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 4 November 2015, sekira jam 02.00 WIB di kamar 505 Hotel Harmoni One Batam Centre Kec. Batam Kota-Kota Batam ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 November 2014, sekira jam 15.00 WIB, saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Toni HK alias Asen dalam perkara narkoba ;
- Bahwa saksi Toni menerangkan rumah terdakwa di Perumahan Anggrek Mas 2 Blok E No. 18 Kota Batam tetapi terdakwa tidak ada ;
- Bahwa saksi dan tim memperoleh informasi, terdakwa berada di Hotel Harmoni One Batam Centre ;
- Bahwa di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Bris Chef, beberapa lembar plastic bening, 1 (satu) buah mesin press plastic warna biru merk SEALER SF-200 dan 3 (tiga) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca ;
- Bahwa di kamar 505 Hotel Harmoni One Batam Centre dimana terdakwa menginap, ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu bekas merk Amasco yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime, 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus dengan tissue, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah tas jinjing merk Hermes warna orange yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan kartu hallo nomor 08127043388 dan kartu xl no 08193217222, 1 (satu) unit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Blackberry warna hitam dengan kartu exis nomor 083838333888, 1 (satu) buah kunci hotel Harmoni One, 1 (satu) buah KTP asli an. Hendra Subroto dengan NIK 2171101904819004, 1 (satu) buah buku paspor an. Hendra Subroto dengan no. paspor A 4330873 ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, barang bukti shabu dan pil ekstasi adalah milik Aheng yang dititipkan kepada terdakwa ;
- Bahwa shabu dan pil ekstasi ditemukan di dalam lemari pakaian dan di dalam brankas di kamar 505 di Hotel Harmoni One Batam Centre ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, terdakwa pada dasarnya membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 4 November 2014, sekira jam 02.00 WIB di kamar 505 Hotel Harmoni One Batam Centre, pada saat terdakwa di parkir lobby hotel ;
- Bahwa di rumah terdakwa, di Perumahan Anggrek Mas 2 Blok E No. 18, Kec. Batam Kota-Kota Batam ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Bris Chef, beberapa lembar plastic bening, 1 (satu) buah mesin press plastic warna biru merk SEALER SF-200 dan 3 (tiga) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca ;
- Bahwa di kamar 505 Hotel Harmoni One Batam Centre dimana terdakwa menginap, ditemukan 1 (satu) buah kotak lampu bekas merk Amasco yang didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime, 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus dengan tissue, 2 (dua) buah mancis gas, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol kaca, 1 (satu) buah tas jinjing merk Hermes warna orange yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan kartu halo nomor 08127043388 dan kartu xl no 08193217222, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam dengan kartu exis nomor 083838333888, 1 (satu) buah kunci hotel Harmoni One, 1 (satu) buah KTP asli an. Hendra Subroto dengan NIK 2171101904819004, 1 (satu) buah buku paspor an. Hendra Subroto dengan no. paspor A 4330873 ;

- Bahwa pil ekstasi dan shabu tersebut adalah milik Aheng, yang dititipkan kepada terdakwa untuk disimpan, seminggu sebelum terdakwa ditangkap berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening shabu dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar tablet ekstasi logo mercy warna cream ;
- Bahwa Aheng memberikan terdakwa secara gratis berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal bening shabu dan 1 (satu) tablet ekstasi logo mercy warna cream untuk terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa pada saat Aheng menyerahkan Kristal bening shabu dan tablet ekstasi kepada terdakwa adalah dalam bentuk disimpan di dalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang bertuliskan Matahari Departemen Store ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa banyak shabu, tetapi pil ekstasi kurang lebih sebanyak 2.430 butir ;
- Bahwa selain shabu, Aheng juga menitipkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Cris Chef, 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk Cris Chef, beberapa lembar plastic bening, 1 (satu) buah mesin press plastic





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru merk SEALER SF-200 dan 3 (tiga) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca ;

- Bahwa terdakwa dengan Aheng sudah berteman lama dan mengatakan menitip barang berupa shabu dan pil ekstasi tersebut hanya sebentar dan akan diambil kembali ;
- Bahwa permintaan Aheng kepada terdakwa agar shabu dan pil ekstasi yang dititipkan di rumah terdakwa tersebut untuk dipindahkan ke Hotel Harmoni One Batam Centre karenan nanti ada yang mau ambil ;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui dari awal barang yang dititipkan Aheng kepada terdakwa berupa shabu seberat 70 gram dan ekstasi 2.430
- Bahwa yang memesan kamar hotel yaitu teman saksi bernama Aliang ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah kotak lampu bekas merk Amasco yang didalamnya berisikan:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime ;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus dengan tissue ;
- 2 (dua) buah mancis gas ;

⇒ 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca ;

⇒ 1 (satu) buah tas jinjing merk Hermes warna orange yang di dalamnya berisikan :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime

⇒ 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk cris chef ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ⇒ 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk cris chef ;
- ⇒ Beberapa lembar plastik bening ;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan kartu halo nomor 08127043388 dan kartu xl no 08193217222 ;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam dengan kartu exis nomor 083838333888 ;
- ⇒ 1 (satu) buah kunci hotel Harmoni One ;
- ⇒ 1 (satu) buah mesin press plastik warna biru merk sealer SF-200 ;
- ⇒ 3 (tiga) buah bong/alat penghisap sabu yang terbuat dari botol kaca ;
- ⇒ 1 (satu) buah KTP asli an. Hendra Subroto dengan NIK 2171101904819004 ;
- ⇒ 1 (satu) buah buku paspor an. Hendra Subroto dengan no. paspor A 4330873 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 4 November 2014, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kamar nomor 505 Hotel Harmoni One Batam Centre ;
2. Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 3 November 2014, sekira pukul 20.00 Wib, Aheng (DPO) menghubungi terdakwa untuk memindahkan shabu dan pil ekstasi ke hotel Harmoni One Batam Centre karena karena akan ada orang yang akan mengambilnya, berupa shabu seberat 70 gram dan pil ekstasi sebanyak 2.430 butir milik Aheng yang dititipkan ke terdakwa ;
3. Bahwa benar shabu dan pil ekstasi tersebut kurang lebih seminggu dititipkan Aheng kepada terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dari awal terdakwa sudah mengetahui barang yang dititipkan Aheng kepada terdakwa tersebut adalah shabu dan pil ekstasi ;
5. Bahwa benar terdakwa janji dengan temannya bernama Aliang untuk bertemu di parkir hotel ;
6. Bahwa terdakwa membawa tas jinjing merk Hermes warna orange berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan matahari departemen strore berisi Kristal bening shabu dan tablet pil ekstasi serta 1 (satu) kotak lampu bekas merk Amasco yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) tablet pil ekstasi logo mercy warna cream berangkat menuju Hotel Harmoni One;
7. Bahwa benar terdakwa check in di kamar 505 Hotel Harmoni One Batam Centre dan Alian berada di dalam kamar tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) ;
8. Bahwa benar terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak lampu bekas merk Amasco yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) tablet pil ekstasi logo mercy warna cream, 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus tissue, 2 (dua) buah mancis gas dan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari dalam botol kaca ke dalam brankas yang ada dalam kamar tersebut sedangkan tas jinjing merk Hermes warna orange yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening kristal bening shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus tablet pil ekstasi logo mercy warna cream sebanyak 2.430 (dua ribu empat ratus tiga puluh) di dalam lemari pakaian yang ada dalam kamar hotel tersebut ;
9. Bahwa benar berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan, Nomor : 193/02400/2014, tanggal 7 November 2014, barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal bening diduga sabu seberat 4,80 gram ;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna kuning yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic yang berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 73,25 gram ;
- 1 (satu) tablet diduga ekstasi logo mercy warna cream ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar tablet diduga ekstasi logo mercy warna cream sebanyak 2.430 butir ;

10. Bahwa benar berdasarkan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh Zulni Erma, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, jabatan paor Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 7592/NNF/2014, tanggal 11 November 2014 pada IV. Kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti A dan B adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti C, D, E, F, G dan H adalah positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu :

Primair : melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaair : melanggar ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan primair, yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **Hendra Subroto Als Al**, yang identitasnya termuat di awal surat dakwaan, dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

**Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi, maka elemen selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang” ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis di awal persidangan terdakwa mengaku bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pekerjaan terdakwa tersebut, ia bukanlah seorang ilmuwan yang mempunyai kewenangan untuk mempergunakan narkotika golongan I sebagai obyek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukanlah seorang yang oleh karena itu memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sebagai orang yang bukan merupakan pihak yang berhak, yaitu bukan seorang peneliti ilmu pengetahuan tertentu, maka terdakwa tidak berhak untuk menjual Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa, tanggal 4 November 2014, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di kamar nomor 505 Hotel Harmoni One Batam Centre ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 November 2014, sekira pukul 20.00 Wib, Aheng (DPO) menghubungi terdakwa untuk memindahkan shabu seberat 70 gram dan pil ekstasi sebanyak 2.430 butir miliknya yang ditiptkan Aheng, ke hotel Harmoni One Batam Centre karena karena akan ada orang yang akan mengambilnya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Aheng telah menitipkan shabu dan pil ekstasi kepada terdakwa selama seminggu ;

Menimbang, bahwa terdakwa janji dengan temannya bernama Aliang untuk bertemu di parkir hotel ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa tas jinjing merk Hermes warna orange berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam bertuliskan matahari departemen store berisi Kristal bening shabu dan tablet pil ekstasi serta 1 (satu) kotak lampu bekas merk Amasco yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal bening

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 1 (satu) tablet pil ekstasi logo mercy warna cream berangkat menuju Hotel Harmoni One ;

Menimbang, bahwa terdakwa check in di kamar 505 Hotel Harmoni One Batam Centre dan Alian berada di dalam kamar tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak lampu bekas merk Amasco yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal bening shabu dan 1 (satu) tablet pil ekstasi logo mercy warna cream, 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus tissue, 2 (dua) buah Mancis gas dan 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari dalam botol kaca ke dalam brankas yang ada dalam kamar tersebut sedangkan tas jinjing merk Hermes warna orange yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening kristal bening shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) bungkus tablet pil ekstasi logo mercy warna cream sebanyak 2.430 (dua ribu empat ratus tiga puluh) di dalam lemari pakaian yang ada dalam kamar hotel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan, Nomor : 193/02400/2014, tanggal 7 November 2014, barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal bening diduga sabu seberat 4,80 gram ;
- 1 (satu) buah kantong plastic warna kuning yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic yang berisikan Kristal bening diduga sabu seberat 73,25 gram ;

Sehingga berat shabu seluruhnya yaitu 78,05 gram ;

- 1 (satu) tablet diduga ekstasi logo mercy warna cream ;
- 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar tablet diduga ekstasi logo mercy warna cream sebanyak 2.430 butir ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan analisis laboratorium terhadap barang bukti berupa butiran kristal warna putih jenis shabu-shabu pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan oleh Zulni Erma, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, jabatan paor Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara No. Lab. 7592/NNF/2014, tanggal 11 November 2014 pada IV. Kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti A dan B adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti C, D, E, F, G dan H adalah positif mengandung Metilon dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 76 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, banyaknya shabu yang ada di terdakwa yaitu 78,05 gram dan pil ekstasi sebanyak 2.430 butir, yang menurut Aheng, ada orang yang akan mengambil shabu dan pil ekstasi kepada terdakwa di Hotel Harmoni One Batam Centre ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memudahkannya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang sudah pasti menyebabkan kerusakan moral bagi yang mengkonsumsi dan meresahkan bagi masyarakat yang tidak menggunakannya, sehingga Majelis berpendapat terhadap putusan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa mempunyai efek jera secara represif, dan dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan ketenangan di dalam masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui kepemilikannya dan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan berupa :

- ⇒ 1 (satu) buah kotak lampu bekas merk Amasco yang didalamnya berisikan
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime ;
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus dengan tissue ;
  - 2 (dua) buah mancis gas ;
- ⇒ 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca ;
- ⇒ 1 (satu) buah tas jinjing merk Hermes warna orange yang di dalamnya berisikan :
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga sabu ;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime
- ⇒ 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk cris chef ;
- ⇒ 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk cris chef ;
- ⇒ Beberapa lembar plastik bening ;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan kartu halo nomor 08127043388 dan kartu xl no 08193217222 ;
- ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam dengan kartu exis nomor 083838333888 ;
- ⇒ 1 (satu) buah kunci hotel Harmoni One ;
- ⇒ 1 (satu) buah mesin press plastik warna biru merk sealer SF-200 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ 3 (tiga) buah bong/alat penghisap sabu yang terbuat dari botol kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

⇒ 1 (satu) buah KTP asli an. Hendra Subroto dengan NIK 2171101904819004 ;

⇒ 1 (satu) buah buku paspor an. Hendra Subroto dengan no. paspor A 4330873 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA SUBROTO ALS AI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : ----4 (EMPAT) BULAN ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) buah kotak lampu bekas merk Amasco yang didalamnya berisikan :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime ;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang dibungkus dengan tissue ;
- 2 (dua) buah mancis gas ;

⇒ 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca ;

⇒ 1 (satu) buah tas jinjing merk Hermes warna orange yang di dalamnya berisikan :

- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning yang di dalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga sabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus besar tablet diduga ekstasi logo mercy warna crime

⇒ 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk cris chef ;

⇒ 1 (satu) buah timbangan digital warna putih merk cris chef ;

⇒ Beberapa lembar plastik bening ;

⇒ 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dengan kartu halo nomor 08127043388 dan kartu xl no 08193217222 ;

⇒ 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam dengan kartu exis nomor 083838333888 ;

⇒ 1 (satu) buah kunci hotel Harmoni One ;

⇒ 1 (satu) buah mesin press plastik warna biru merk sealer SF-200 ;

⇒ 3 (tiga) buah bong/alat penghisap sabu yang terbuat dari botol kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

⇒ 1 (satu) buah KTP asli an. Hendra Subroto dengan NIK 2171101904819004 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah buku paspor an. Hendra Subroto dengan no. paspor A 4330873 ;

Dikembalikan kepada terdakwa Hendra Subroto Als Al ;

7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam oleh kami : **HARI MARYANTO S.H., MH** sebagai Hakim Ketua, **JAROT WIDIYATMONO, S.H.** dan **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 25 MARET 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAMIEM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **AJI SATRIO PRAKOSO, S.H., MH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**JAROT WIDIYATMONO, S.H.**

**HARI MARYANTO S.H., MH**

**JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

**SAMIEM**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)